

## TIER 2

U.S. Commission on International Religious Freedom (Komisi A.S. untuk Kebebasan Beragama Internasional, USCIRF) adalah komisi pemerintah federal A.S independen dan bipartisan, yang diciptakan melalui International Religious Freedom Act (Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional, IRFA) 1998, yang memantau hak universal dalam hal kebebasan beragama atau memeluk kepercayaan, di luar negeri. USCIRF menggunakan berbagai standar internasional untuk memantau berbagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau kepercayaan di luar negeri, dan membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan kepada presiden, menteri luar negeri, dan Kongres. USCIRF merupakan entitas independen yang terpisah dan berbeda dari Departemen Luar Negeri. Laporan Tahunan 2017 mewakili kulminasi dari kerja setahun oleh para Komisaris dan staf profesional untuk mendokumentasikan berbagai penyalahgunaan yang terjadi dan membuat rekomendasi kebijakan secara independen kepada pemerintah A.S. Laporan Tahunan 2017 mencakup periode mulai dari tahun kalender 2016 hingga bulan Februari 2017, walaupun dalam beberapa kasus, berbagai peristiwa penting yang terjadi setelah kerangka waktu ini juga turut disebutkan. Untuk memperoleh informasi selengkapnya mengenai USCIRF, lihat situs webnya [di sini](#), atau hubungi USCIRF langsung di nomor 202-786-0611.

### Indonesia

**Penemuan Utama:** Indonesia sering digambarkan sebagai model demokrasi mayoritas Muslim. Namun di beberapa bagian negara ini, diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas beragama terus berlanjut, dan sering dipicu atau diilhami oleh para individu dan kelompok garis keras. Pemerintah Indonesia sering campur tangan ketika muncul tindakan penyalahgunaan, terutama ketika melibatkan kekerasan, namun terdapat banyak peristiwa ketika pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau kepercayaan terus meningkat dan/atau memiliki peningkatan intensitas, dan para pakar meyakini bahwa banyak insiden yang tidak dilaporkan. Kaum non-Muslim dan non-Sunni Muslim menghadapi kesulitan terus menerus dalam memperoleh izin resmi untuk membangun rumah ibadah, mengalami vandalisme di rumah ibadah yang telah ada, dan menjadi sasaran dari berbagai protes yang terkadang disertai kekerasan, yang menghambat kemampuan mereka untuk mempraktikkan keyakinan yang mereka anut. Pada tahun 2017, USCIRF kembali menempatkan Indonesia di Tingkatan 2, yang merupakan posisi negara ini sejak tahun 2004.

### Rekomendasi untuk Pemerintah A.S.

- Mengimbau pemerintah Indonesia di tingkat pusat, provinsi, dan setempat, untuk menaati undang-undang Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional dengan:

- Membatalkan Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 mengenai komunitas Ahmadiyya dan larangan tingkat provinsi lainnya terhadap praktik beragama Ahmadi;
- Mengubah atau membatalkan pasal 156(a) dari Hukum Pidana dan membebaskan tanpa syarat setiap orang yang dihukum akibat “penyimpangan,” “penistaan agama,” atau “penghujatan;” dan
- Mengubah Peraturan Bersama Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada tahun 2006 untuk memperbolehkan komunitas beragama memiliki hak untuk membangun dan memelihara rumah ibadah mereka dengan bebas dari diskriminasi dan ancaman;
- Menawarkan bantuan serta panduan teknis bagi pemerintah Indonesia ketika menyusun draf legislasi yang melindungi kebebasan beragama dengan semestinya;
- Menyuarakan di publik dan juga secara pribadi kepada para pejabat Indonesia, mengenai pentingnya perlindungan terhadap tradisi Indonesia dalam toleransi beragama dan pluralisme dengan melakukan penyelidikan, dan pengamanan individu atau kelompok yang melakukan diskriminasi, penghasutan, atau mencetuskan tindakan kekerasan terhadap komunitas beragama;
- Memprioritaskan pendanaan untuk berbagai program pemerintah, masyarakat sipil, dan media, yang mendukung kebebasan beragama, melawan ekstremisme, membangun kerja sama dalam agama dan antar umat beragama, memperluas kemampuan pelaporan pembela hak asasi manusia, melatih pemerintah dan pejabat keagamaan untuk memediasi perselisihan antar umat beragama, dan memperbaiki peraturan undang-undang serta membangun kapasitas untuk advokat reformasi hukum, pejabat yudisial, dan parlemen, agar dapat memenuhi kewajiban Indonesia secara lebih baik di bawah hukum hak asasi manusia internasional; dan
- Membantu untuk melatih polisi Indonesia dan petugas anti terorisme di semua tingkatan agar dapat lebih baik menangani konflik antar umat beragama, kekerasan terkait agama dan terorisme, termasuk kekerasan terhadap rumah ibadah, melalui berbagai praktik yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional, sementara memastikan bahwa para petugas tersebut tidak terlibat dalam penyalahgunaan hak asasi manusia di masa lalu, melalui prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan Amendemen Leahy.

## **Latar belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar sebagai mayoritas: lebih dari 87 persen dari populasi 258 juta jiwanya mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Mayoritas Muslim Indonesia adalah Sunni, walaupun hingga tiga juta adalah penganut Shi’a dan penganut Ahmadi yang berjumlah hingga 400.000. Umat Kristen Protestan berjumlah tujuh persen dari populasi, umat Katolik kira-kira tiga persen, dan umat Hindu kurang dari dua persen.

Di beberapa bagian negara ini, umat Kristen atau Hindu merupakan mayoritas penduduk, yang berarti bahwa walaupun umat Muslim merupakan mayoritas secara keseluruhan, di beberapa wilayah tertentu mereka merupakan minoritas secara demografis. Indonesia adalah negara sekuler dan mengakui enam agama: Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konfusius. Segmen-segmen lebih kecil dari populasi menganut kepercayaan yang tidak diakui, seperti Baha'i, Sikh, Yahudi, Falun Gong, dan sistem kepercayaan tradisional.

Individu dengan beragam keyakinan—bahkan yang berada di luar enam agama yang diakui secara resmi—dapat berpraktik, beribadah, dan mengajar secara bebas, walaupun hal ini bervariasi antar provinsi kepulauan Indonesia yang luas. Beberapa lingkungan dengan keragaman agama memiliki tradisi turun temurun dalam hal interaksi dan kerja sama antar umat, dan diyakini bahwa pemerintah sedang menggodok suatu undang-undang yang dimaksudkan untuk memperkuat kebebasan beragama, walaupun isi undang-undang ini tidak diketahui. Walaupun demikian, sepanjang sejarahnya, perilaku yang kurang toleran telah ada di Indonesia dan terus ada di beberapa bagian negara ini. Sebagai contoh, di Papua Barat kaum non-Muslim merasakan tekanan dan diskriminasi yang makin besar dari kaum Muslim. Beberapa warga Indonesia merasa khawatir akan apa yang mereka anggap sebagai “Arabisasi” atau “Islamisasi perlahan” terhadap bentuk Islam yang lebih pluralistik di negara ini. Kelompok garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan badan ulama tertinggi di negara ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah lama menganut pandangan mereka sendiri mengenai cara yang baik untuk mempraktikkan Islam. Pandangan mereka ini mengesampingkan Muslim non-Sunni, seperti Muslim Shi'a dan umat Ahmadi. Beberapa warga Indonesia menganggap bahwa citra Islam yang makin konservatif dan kurang toleran ini adalah akibat berkembangnya pengaruh Arab Saudi, termasuk rencana negara tersebut untuk mengekspansi Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA). LIPIA yang berbasis di Jakarta, ibu kota Indonesia, menawarkan pendidikan yang seluruhnya telah dibayar untuk para siswa Indonesia, yang membuka peluang bagi beberapa orang untuk belajar di Arab Saudi. Namun pendidikan yang didanai Saudi ini menganut Islam Salafi yang keras, yang sangat berbeda dengan pengajaran Islam yang ada di Indonesia.

Ketegangan memuncak selama beberapa bulan terakhir dari periode pelaporan ini akibat tuduhan penistaan agama yang bermuatan politik terhadap Gubernur Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. (Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Penistaan di bawah.) Ribuan umat Muslim, termasuk kaum garis keras, menuduh Ahok telah menghina Quran dan mereka melancarkan aksi protes serta sejumlah unjuk rasa di Jakarta. Pemerintah Indonesia mengimbau ketenangan dan pengertian, dan juga menghormati hak-hak individu untuk melakukan aksi protes damai. Lebih lanjut, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan penambahan satuan pengaman untuk memelihara ketertiban publik dan mencegah kekerasan. Kaum Muslim terkemuka, termasuk dari dua organisasi Muslim terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, melarang para anggotanya untuk turut serta dalam aksi protes. Namun beberapa kritikus menyalahkan pemerintahan baru karena sebelumnya tidak melakukan tindakan

mencukupi untuk mengendalikan para individu dan kelompok garis keras ini. Di akhir periode pelaporan, Ahok telah menuai suara terbanyak dalam pemilihan gubernur tiga putaran pada tanggal 15 Februari, 2017, namun tidak berhasil untuk memperoleh lebih dari 50 persen suara yang sedianya akan mencegah pemilihan putaran kedua pada bulan April.

Pada tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia terus berfokus pada kebebasan beragama dan menganut kepercayaan. Pada bulan Januari 2017, Komnas HAM menerbitkan penemuannya dalam hal pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2016. Komnas HAM menemukan bahwa beberapa provinsi, seperti misalnya Jawa Barat, mengalami intoleransi beragama yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya, dan bahwa para pejabat pemerintahan regional seringkali bertanggung jawab atas hal tersebut karena melakukan pembiaran atau secara langsung memicu penyalahgunaan, demikian pengamatan dari Setara Institute, suatu organisasi non pemerintah setempat. Pada bulan Desember 2016, NU mengemukakan penemuannya mengenai peningkatan intoleransi beragama.

### **Kondisi Kebebasan Beragama 2016-2017**

***Penutupan Paksa dan Kekerasan terhadap Properti Keagamaan:*** Pihak berwenang setempat dan kaum garis keras sering mengandalkan Peraturan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006 untuk menolak atau melarang akses jemaat ke rumah ibadahnya. Dalam peraturan tahun 2006 tersebut, rumah ibadah disyaratkan untuk memperoleh daftar 90 orang anggota jemaat; tandatangan dari 60 kepala keluarga setempat yang memiliki keyakinan yang berbeda; rekomendasi dari kantor urusan agama setempat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat; serta persetujuan dari Camat. Peraturan ini memberi keleluasaan bagi pemerintah setempat untuk menolak izin bagi jemaat yang lebih kecil dan bagi petugas berwenang untuk menutup atau meruntuhkan rumah ibadah yang dibangun sebelum tahun 2006. Kaum garis keras, terutama yang merupakan kaum mayoritas keyakinan di suatu wilayah, mengutip tuduhan izin yang bermasalah atau tidak ada, atau dokumen terkait peraturan, untuk menjustifikasi protes terhadap rumah ibadah tersebut atau untuk menekan para pejabat setempat agar menolak atau membatalkan izin, atau untuk menutup bangunan. Terkadang, kekerasan massa menyebabkan kerusakan properti yang cukup besar serta pengusuran masyarakat beragama yang terkena dampaknya, seperti yang terjadi pada tahun 2015 pada gereja-gereja Kristen di Wilayah Aceh, Aceh, dan masjid Muslim di Tolikara, Papua.

Pada bulan Juli 2016, massa menyerang dan membakar beberapa kuil Buddha dan properti lainnya di Sumatra Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, penutupan serta ancaman dan juga serangan ke berbagai lokasi umat Buddha telah terjadi di wilayah lain negara ini. Berbagai laporan menuliskan bahwa kekerasan pada bulan Juli tersebut mungkin dimulai ketika seorang wanita keturunan Tionghoa mengutarakan kekesalannya terhadap volume mikrofon yang keras dari masjid di sekitar. Polisi telah dapat mencegah serangan tersebut agar tidak meluas ke bangunan lain, dan kemudian pihak berwenang menahan tujuh orang dan menyebutkan beberapa yang lain sebagai tersangka. Muhammadiyah yang merupakan kelompok Muslim kedua terbesar

di Indonesia, menyerukan toleransi dan kedamaian setelah insiden tersebut, dan Presiden Jokowi memberi instruksi kepada Kepolisian RI untuk menangkap para pelakunya.

Pada bulan April 2016, kaum Muslim garis keras di Bekasi, Jawa Barat menutup Gereja Katolik Santa Clara, beberapa minggu setelah bangunan baru tersebut diresmikan. Pada satu bulan sebelumnya, FKUB telah mengonfirmasi keabsahan izin gereja tersebut, setelah banyak dari kaum garis keras yang sama mencegah akses ke pembangunan gereja dan menuntut agar izinnya dibatalkan. Upaya gereja tersebut untuk memperoleh izin, yang akhirnya diberikan pada tahun 2015 sesuai dengan peraturan tahun 2006, dilaporkan memakan waktu hampir dua dekade. Walaupun wali kota Bekasi, Rahmat Effendi mendukung pembangunan gereja tersebut, para kritikus menuduh bahwa pemerintah setempat dan polisi gagal melindungi Gereja tersebut agar tidak ditutup.

Pada bulan September 2016, para pemrotes dari golongan garis keras, termasuk dari FPI, berkumpul untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pihak berwenang dalam pembaruan izin untuk gereja Protestan di Makassar. Diawali dengan protes para penduduk sekitar yang menentang Gereja Protestan Pasar Minggu di Jakarta Selatan, petugas setempat mengumumkan pada bulan September 2016 bahwa gereja ini akan ditutup akibat tidak memiliki izin yang resmi. Menteri Urusan Agama Lukman Hakim Saifuddin turun tangan dan meminta pemerintah setempat untuk membantu jemaat memindahkan gereja mereka ke lokasi lain.

Pada bulan November 2016, seorang penyerang meledakkan Gereja Protestan Oikumene di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan menewaskan seorang gadis kecil berusia dua tahun serta mencederai tiga anak kecil lain. Akhirnya polisi menangkap tujuh pria yang berhubungan dengan penyerangan tersebut, yang semuanya dicurigai berkaitan dengan atau memiliki aspirasi untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (Negara Islam Irak dan Suriah, ISIS). Dalam insiden terpisah pada bulan Agustus 2016, seorang pria berupaya dan gagal meledakkan sebuah bom di gereja Katolik di Medan, Sumatra Utara. Setelah menemukan kertas dengan simbol ISIS pada pria tersebut, polisi mencari kemungkinan keterkaitannya dengan teroris.

Pada akhir periode pelaporan, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat, dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk membuka kembali gereja tersebut. Pejabat pemerintah setempat menyerah kepada tekanan dari kaum garis keras dan menangguk izin gereja tersebut pada tahun 2008, gereja ini tetap ditutup walaupun terdapat keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2010 yang memerintahkan agar gereja tersebut dibuka kembali. Komprominya adalah bahwa gereja tersebut diizinkan untuk dibuka, asalkan masjid boleh dibangun di tanah gereja tersebut.

**Ahmadi:** Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 2008 yang dirilis pemerintah melarang Ahmadi untuk menyebarkan ajarannya—ini adalah kejahatan yang dapat dikenai hingga lima tahun hukuman penjara. MUI juga menerbitkan *fatwa* yang mengumumkan bahwa kepercayaan Ahmadiyya menyimpang dan sesat. Sejak saat itu, beberapa pemuka agama dan seluruh provinsi, melalui kekuatan hukum, telah mengembangkan *fatwa* MUI dengan membatasi Ahmadi lebih

jauh lagi, yaitu melarang semua aktivitas Ahmadi. Sebagai akibatnya, pihak berwenang telah menutup kira-kira 100 masjid Ahmadi dan tidak menyelidiki penghancuran beberapa masjid lainnya. Penganut Ahmadi yang hidup di berbagai wilayah negara telah melaporkan kesulitan dalam memperoleh KTP atau surat nikah. Lebih dari 100 penganut Ahmadi juga tetap tergusur secara internal di Mataram, Nusa Tenggara Barat, setelah kekerasan sekte memaksa penggusuran mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Tahun 2016 menandai lima tahun sejak massa dengan kekerasan menyerang beberapa orang penganut Ahmadi di Cikeusik, Provinsi Banten, yang menewaskan tiga orang pria dan mencederai beberapa lainnya. Pengadilan Indonesia mendakwa 12 pria untuk penyerangan tersebut namun menjatuhkan hukuman ringan dengan masa tahanan paling lama lima setengah bulan, tidak ada satu pun dari mereka yang didakwa sebagai pembunuh.

Pada bulan Februari 2016, polisi dan kekuatan militer mengusir para wanita dan anak-anak penganut Ahmadiyya dari Wilayah Sungailiat, Kabupaten Bangka. Petugas yang bertindak atas dasar keberatan penduduk Muslim Sunni terhadap keyakinan Ahmadiyya tersebut berupaya untuk memaksa penganut Ahmadi agar meninggalkan keyakinannya dan “kembali ke Islam” atau menghadapi pengusiran. Pengusiran tersebut terjadi setelah penduduk setempat mengganggu dan mengancam para penganut Ahmadi.

Pada bulan Mei 2016, para perusak tidak dikenal menyerang dan menghancurkan Masjid Al Kautsar Ahmadi di Jawa Tengah. Dilaporkan bahwa masjid tersebut sebelumnya telah memperoleh izin yang semestinya di bawah Peraturan Bersama tentang Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006. Pada bulan Juli 2016, pihak yang berwajib menutup rumah ibadah Ahmadi lainnya, yaitu Masjid Al-Furqan di Jawa Barat. Selama tahun 2016, para penganut Ahmadi di Jakarta Selatan terpaksa beribadah di luar Masjid An Nur setelah pemerintah setempat menyegel bangunan tersebut pada bulan Juli 2015. Pada bulan Februari 2017, pihak berwenang menutup Masjid Al-Hidayah di Depok, Jawa Barat, dan memasang pemberitahuan bahwa semua aktivitas Ahmadi adalah “melanggar hukum”, setelah FPI dan kaum garis keras lainnya mengancam masjid dan juga penganut Ahmadi.

**Muslim Shi’a:** Beberapa Muslim Shi’a mempraktikkan Islam Sunni di muka umum untuk menghindari diskriminasi atau dikucilkan. Walaupun para kaum garis keras dan lainnya telah mengganggu Muslim Shi’a selama bertahun-tahun, terhadap sejumlah kecurigaan mengenai hubungan antara bertambah besarnya pengaruh Arab Saudi di Indonesia (untuk informasi selengkapnya, lihat bagian Latar Belakang) dan meningkatnya sentimen anti Shi’a.

**Baha’i:** Komunitas Baha’i Indonesia masih mengalami diskriminasi dari pemerintah. Pada tahun 2016, anggota dari kepercayaan Baha’i terus melaporkan masalah karena tidak dapat memperoleh pengakuan negara dalam hal pernikahan sipil.

**Gafatar:** Selama tahun 2016, pemerintah melanjutkan serangannya terhadap sekte kepercayaan yang dilarang yaitu Gerakan Fajar Nusantara yang juga dikenal sebagai Gafatar, dan beberapa mantan anggota kelompok tersebut melaporkan berbagai bentuk diskriminasi. Pada bulan Januari

2016, pemerintah secara paksa mengusir ribuan individu dari rumah mereka di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, membiarkan massa membakar rumah-rumah mereka, dan secara sementara mengirim para pengikutnya ke pusat “pembinaan kembali”. Pemerintah Indonesia membubarkan kelompok ini pada tahun 2015, setelah mengumumkan bahwa praktik mereka menyimpang dari Islam. Pada bulan Februari 2016, MUI menerbitkan *fatwa* yang mengumumkan bahwa kelompok tersebut sesat. Pada bulan Maret 2016, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama untuk mencegah para anggota Gafatar melakukan aktivitas dan menyebarkan kepercayaan mereka. Kemudian pada bulan Mei 2016, pemerintah menangkap tiga pendiri Gafatar dan mendakwa mereka dengan tuduhan penistaan dan pengkhianatan. Pada bulan Maret 2017, setelah periode pelaporan, tiga pria itu dibebaskan dari tuduhan pengkhianatan namun diputuskan bersalah atas penistaan: Mahful Muis Tumanurung dan Ahmad Musadeq dijatuhi hukuman kurungan lima tahun, dan Andi Cahya dijatuhi hukuman tiga tahun.

**Penistaan:** Sebagai tambahan terhadap pengadilan atas para anggota Gafatar yang disebutkan di atas, tuduhan penistaan ditimpakan kepada Ahok karena dianggap telah menghina Islam dan Quran. Kasus ini muncul akibat pidato pada September 2016, yaitu ketika Ahok meminta para pemilih untuk tidak ragu dalam memilihnya di pemilihan gubernur bulan Februari 2017 hanya karena ayat Quran yang menyebutkan bahwa Muslim tidak boleh bersekutu dengan orang Kristen atau Yahudi. Ahok, yang beragama Kristen dan merupakan keturunan Tionghoa, kemudian meminta maaf atas kata-katanya ini. Para muslim garis keras seperti MUI dan FPI meminta pihak berwajib untuk menangkap atau memenjarakan Ahok, bahkan meminta agar dia dihukum mati. Banyak yang merasa tersinggung oleh pidato itu yang kemudian menonton rekaman video online yang telah menyunting kata-kata Ahok agar tampak seolah dia menghina Quran dan Islam, alih-alih menghina lawan politiknya. Pada akhir periode pelaporan sidang terhadap Ahok masih berlangsung, dan dia telah maju untuk pemilihan putaran kedua dalam upayanya untuk tetap menjadi gubernur Jakarta.

Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa serangan terhadap Ahok memiliki muatan politik. Para kaum garis keras Muslim yang percaya bahwa seorang beragama Kristen tidak layak memimpin kota Muslim, telah memprotes pengangkatan Ahok sebagai gubernur setelah pendahulunya, Jokowi, terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Sebagian orang menentang Ahok karena dia adalah keturunan Tionghoa, yang mengarah kembali ke diskriminasi meluas terhadap etnis Tionghoa yang terjadi selama kekuasaan diktator mantan Presiden Soeharto. Salah satu lawan Ahok dalam pemilihan putaran pertama, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga merupakan anak laki-laki mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang secara terbuka mendukung MUI dan *fatwanya*, seperti juga dukungan terhadap kelompok garis keras seperti FPI.

Selama penyelidikan dan pengadilan yang menjadi sorotan ini, banyak pejabat—termasuk Presiden Jokowi, para anggota kesatuan militer, para pemimpin partai politik, dan perwakilan dari dua organisasi Muslim terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah—berbicara secara publik

mengenai tradisi pluralisme di Indonesia, dan mengimbau ketenangan. Para kritikus dan pendukung Ahok mengadakan beberapa aksi protes dan unjuk rasa, yang menarik ribuan masa dalam demonstrasi yang secara garis besar berlangsung damai. Namun aksi protes pada bulan November 2016 berujung kekerasan, yang menyebabkan tewasnya satu orang dan sekitar 100 orang cedera.

Kasus penistaan lain kemudian berkembang di akhir periode pelaporan, setelah polisi mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap pemimpin FPI, Rizieq Shihab, atas tuduhan penistaan. Shihab memegang peran menonjol dalam mengatur aksi protes terhadap Ahok. Pada bulan Januari 2017, secara resmi polisi menyebut Shihab sebagai tersangka dalam komentar tahun 2014, ketika dia dituduh telah menghina ideologi negara yang dikenal sebagai Pancasila, dan juga Soekarno yaitu salah satu pendiri negara Indonesia. Dilaporkan bahwa polisi sedang menyelidiki Shihab atas kemungkinan komentar penistaan lainnya, termasuk tuduhan bahwa dia menghina Umat Kristen.

### **Kebijakan A.S.**

Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan bilateral kuat yang meluas ke bagian lain yang merupakan masalah regional dan global bersama. Kedua negara ini bekerja sama dalam sejumlah sektor, termasuk pendidikan, masalah maritim, perdagangan dan investasi, energi, iklim, dan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keamanan regional.

Pada bulan Agustus 2016, dua negara tersebut meluncurkan Dewan Indonesia-A.S untuk Agama dan Pluralisme, suatu usaha yang disahkan oleh Presiden Jokowi dan Barack Obama pada bulan Oktober 2015, ketika kedua negara ini meningkatkan hubungan dari Kemitraan Komprehensif menjadi Kemitraan Strategis. Badan non pemerintah yang independen dan binasional ini mengidentifikasi tiga prioritas dalam pertemuan awalnya di Yogyakarta, Indonesia: 1) “meningkatkan pengertian beragama, saling menghormati, dan kolaborasi;” 2) “mengidentifikasi dan membina model pendidikan sipil dan agama yang positif, yang mendukung cara berpikir yang analitis dan rasa hormat;” dan 3) “memberdayai masyarakat sipil untuk menangkal ekstremisme dengan kekerasan.” Laporan akhir dewan sejak peluncuran pada bulan Agustus menggarisbawahi beberapa aktivitas untuk tahun kalender 2017, termasuk pengajuan rencana untuk bekerja sama dengan Menteri Urusan Agama Indonesia.

Selama periode pelaporan, Amerika Serikat menangani peningkatan kekhawatiran mengenai radikalisme di antara teroris yang berasal dari Indonesia, dengan menunjuk beberapa individu dan kelompok dari Indonesia sebagai “Specially Designated Global Terrorists” (Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus, SDGT). Pada tanggal 22 Maret, 2016, Departemen Luar Negeri menetapkan seorang pria bernama Santoso—yang juga dikenal sebagai Abu Wardah, dan dideskripsikan sebagai teroris yang paling diburu di Indonesia—sebagai SDGT. Sebelum pasukan keamanan Indonesia melumpuhkannya pada bulan Juli 2016, Santoso memimpin Mujahidin Indonesia Timur (entitas dalam daftar SDGT) dan menurut pengumuman dari Departemen Dalam Negeri, “menyatakan persekutuanannya dengan ISIL/Daesh.” Pada tanggal 10

Januari, 2017, Departemen Luar Negeri menetapkan kelompok Jammaah Anshorut Daulah (JAD), yang diyakini berafiliasi dengan ISIS, sebagai SDGT. Pihak berwenang meyakini bahwa para anggota JAD adalah yang bertanggung jawab atas serangan bulan Januari 2016 di Jakarta yang menewaskan delapan orang.

Pada bulan Oktober 2016, Duta Besar Khusus untuk Kebebasan Beragama Internasional, David Saperstein, berkunjung ke Indonesia dan mengunjungi Jakarta, Banda Aceh, Bali, dan Surabaya.